



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1132, 2015

BSN. Standarisasi. Pengembangan. Penelitian.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang standarisasi dengan baik diperlukan pedoman penelitian dan pengembangan standarisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Standardisasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Penelitian dan Pengembangan Standardisasi.

Pasal 2

Pedoman Penelitian dan Pengembangan Standardisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Kepala ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2015

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR : 6 Tahun 2015

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI

1. Ruang lingkup

PBSN ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan dan pemantauan (*monitoring*) penelitian, penyusunan laporan, diseminasi hasil penelitian, dan evaluasi hasil penelitian, serta kerjasama penelitian.

Pedoman ini digunakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional (Puslitbang BSN).

2. Istilah dan Definisi

2.1 Penelitian

kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(UU No. 18 Tahun 2002)

2.2 Pengembangan

kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

(UU No. 18 Tahun 2002)

2.3 Penilaian Kesesuaian

kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.

(UU No. 20 Tahun 2014)

2.4 Standar

persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

(UU No. 20 Tahun 2014)

2.5 Standardisasi

proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak Pemangku Kepentingan.

(UU No. 20 Tahun 2014)

2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI)

standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(UU No. 20 Tahun 2014)

3. Penyusunan program penelitian

Puslitbang BSN menyusun program penelitian dan pengembangan standardisasi berdasarkan kebijakan BSN dengan memperhatikan kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian, isu nasional dan internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

3.1 Fokus penelitian dan pengembangan (litbang) standardisasi

Fokus penelitian dan pengembangan standardisasi sesuai dengan Lampiran II.

3.2 Usulan penelitian

Puslitbang BSN menerima usulan judul penelitian dari Peneliti BSN, Pusat/Biro di lingkungan BSN dan dari eksternal BSN. Usulan penelitian yang diajukan mencakup Judul, Latar Belakang, Tujuan, Bidang, dan Target Rekomendasi Penelitian menggunakan format F. Litbang 1.0.1.A atau revisinya (contoh pengisian lihat Lampiran III). Usulan penelitian akan di-*review* oleh Tim Penilai yang dikoordinasikan oleh Bidang Program dan Tata Operasional Penelitian (Bidang PTO), untuk melihat keterkaitan usulan judul penelitian dengan fokus penelitian dan pengembangan standardisasi.

3.3 Penetapan judul penelitian

Usulan judul penelitian diseleksi oleh Tim Penilai yang dikoordinasikan oleh Bidang Program dan Tata Operasional Penelitian (Bidang PTO). Proses seleksi tersebut melalui penilaian usulan kegiatan penelitian menggunakan format F. Litbang 1.0.2. atau revisinya (Contoh pengisian lihat Lampiran IV), dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi (Kapuslitbang) BSN menyetujui hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.

Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi PKS) menyetujui judul penelitian yang dipilih sebagai prioritas penelitian dan yang akan dibiayai dari anggaran BSN.

Kapuslitbang BSN membentuk Tim Peneliti untuk setiap judul penelitian yang telah disetujui oleh Deputi PKS. Tim Peneliti harus membuat proposal penelitian.

Usulan judul penelitian yang telah disetujui oleh Kapuslitbang BSN tetapi tidak terpilih sebagai prioritas Kedeputian PKS tetap dapat dilaksanakan sebagai penelitian mandiri. Untuk memperoleh dukungan pembiayaan dari BSN, Peneliti harus membuat proposal penelitian menggunakan format F. Litbang 1.0.4. atau revisinya. Penelitian mandiri tidak dibiayai secara penuh oleh BSN, namun disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Tim Penilai terdiri dari minimal 2 (dua) orang diketuai oleh Kepala Bidang Program dan Tata Operasional Penelitian (Kabid PTO). Anggota Tim penilai adalah peneliti BSN dengan kualifikasi sebagai berikut:

- Peneliti dengan jabatan fungsional minimal Peneliti Madya,
- Mempunyai pengalaman di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian minimal 5 tahun,

3.4 Penyusunan proposal penelitian

Proposal penelitian ditulis sesuai format F Litbang 1.0.4 atau revisinya, dilengkapi dengan halaman judul dan halaman pengesahan. Proposal disampaikan kepada Kapuslitbang dalam bentuk *hard copy* dan *e-file*.

Isi proposal penelitian mengacu pada sistematika sebagai berikut:

a) Judul dan halaman judul

Judul ditulis singkat dan jelas menggambarkan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, dengan jumlah kata dalam judul maksimum sebanyak 20 kata. Pada halaman judul dituliskan fokus bidang yang sesuai (lihat Lampiran V).

b) Halaman pengesahan

Proposal penelitian dilengkapi dengan lembar pengesahan (lihat Lampiran VI), dan disahkan oleh Kapuslitbang BSN.

c) Pendahuluan

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesa (jika ada), dan ruang lingkup penelitian.

d) Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini berisi tinjauan mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi.

e) Metode Penelitian

Metode penelitian menjabarkan tentang kerangka pikir, jenis data yang dibutuhkan, cara pengumpulan data, cara analisa data, parameter yang diukur, dan metode *sampling* yang akan digunakan.

f) Daftar Pustaka

Daftar pustaka merupakan keterangan tentang bacaan yang dijadikan sebagai bahan rujukan dari penulisan makalah. Dalam daftar pustaka dapat dimasukkan tentang pustaka dari buku teks, jurnal, artikel, internet atau kumpulan karangan lain.

g) Susunan tim/personal peneliti

Pelaksanaan penelitian dapat dilakukan oleh tim peneliti atau personal. Apabila penelitian dilakukan oleh tim peneliti maka jumlah tim peneliti maksimal terdiri dari 10 orang termasuk ketua tim peneliti. Tim peneliti diketuai minimal oleh Peneliti Muda. Daftar riwayat hidup dilampirkan dalam proposal penelitian.

h) Rencana anggaran penelitian

Usulan anggaran penelitian disusun dalam format Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang berlaku. Rincian biaya penelitian meliputi:

- Rapat dan koordinasi (40%)
- Survei penelitian (30%)
- Diseminasi hasil penelitian (10%)
- Pembuatan laporan (20%)

i) Jadwal kegiatan penelitian

Jadwal kegiatan penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian serta rencana diseminasi, disusun dalam bentuk matrik. Jadwal penelitian dibuat secara rinci meliputi alokasi waktu (dalam minggu atau bulan) pada tiap tahap kegiatan.

3.5 Penyempurnaan proposal

Proposal penelitian dipresentasikan dalam forum diskusi ilmiah untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan dari narasumber yang sesuai dengan bidang penelitian terkait. Proposal yang telah diperbaiki dan disempurnakan merupakan acuan peneliti/tim peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Narasumber yang dimaksud harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Peneliti Utama dengan pendidikan minimal S2
- Menguasai metodologi penelitian

3.6 Pelaksanaan penelitian

3.6.1 Penelitian

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan metodologi yang telah direncanakan dalam proposal penelitian. Perubahan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian baik tentang substansi, tempat maupun waktu penelitian harus dikonsultasikan kepada Kabid PTO dan harus memperoleh persetujuan dari Kapuslitbang.

3.6.2 Pemantauan

Kabid PTO bertanggungjawab dalam pemantauan pelaksanaan penelitian. Ketua/Wakil Ketua Tim Peneliti atau personal peneliti wajib menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan penelitian dalam 3 (tiga) termin menggunakan F Litbang 1.0.5 atau revisinya, mencakup substansi penelitian maupun penggunaan dana penelitian, termasuk kendala yang dihadapi. Contoh pengisian lihat Lampiran VII.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penelitian dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan standardisasi dan penilaian

1. kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian
2. rekomendasi untuk pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

3.7 Laporan hasil penelitian

Tim Peneliti harus menyusun dan menyerahkan laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan diketik dengan ukuran spasi 1,5 serta menggunakan huruf *Arial font size 11*,
- b. Ukuran kertas A4,
- c. Laporan dalam bentuk jilid dan dengan cover dilengkapi dengan judul punggung,
- d. Format laporan sesuai dengan F Litbang 1.0.8 atau revisinya.

Laporan penelitian mengacu pada sistematika sebagai berikut:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL DAN ANALISA

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Laporan hasil penelitian yang telah disusun Tim Peneliti diseminarkan dengan mengundang pihak-pihak terkait dan narasumber pembahas untuk mendapatkan masukan dan saran. Laporan hasil penelitian disempurnakan oleh Tim Peneliti untuk selanjutnya dibuat menjadi Laporan final. Laporan final diinventarisasi dalam *logbook* hasil penelitian termasuk kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian. Rekomendasi hasil penelitian disampaikan kepada pihak-pihak terkait beserta laporan hasil penelitian dengan persetujuan Kapuslitbang.

Kepala Bidang PTO bertanggung jawab dalam inventarisasi hasil penelitian dan penyampaian hasil penelitian standardisasi kepada pihak-pihak terkait.

4. Publikasi hasil penelitian

Puslitbang BSN menyebarluaskan hasil penelitian dengan metode sebagai berikut:

- Hasil penelitian dipublikasikan melalui media *website*, jurnal ilmiah, atau media lain untuk dapat diketahui publik.
- Hasil penelitian dapat didiseminasikan melalui forum seminar, lokakarya, pertemuan dan presentasi ilmiah, atau forum lain yang sesuai.
- Jika hasil penelitian memiliki nilai kekayaan intelektual, sebelum dipublikasikan sebaiknya ditindaklanjuti dengan mengajukan Hak Kekayaan Intelektual kepada instansi teknis terkait berkoordinasi dengan Biro Hukum, Organisasi dan Humas BSN.
- Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat dalam Publikasi Penelitian mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Tata cara publikasi hasil penelitian sesuai dengan prosedur Puslitbang P Litbang 2 atau revisinya.

5. Evaluasi hasil dan pemanfaatan penelitian

5.1 Ruang lingkup evaluasi

Evaluasi hasil penelitian dilakukan terhadap hasil penelitian, baik penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang BSN, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal standardisasi dan Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi (PPIS).

Evaluasi hasil penelitian dilakukan untuk menilai pemanfaatan hasil penelitian oleh para pemangku kepentingan dan memperoleh masukan perbaikan berkelanjutan pada program penelitian berikutnya.

Hal-hal yang dinilai adalah pemanfaatan hasil penelitian oleh stakeholder terkait. Masukan perbaikan berkelanjutan meliputi rekomendasi usulan penelitian dari pemangku kepentingan terkait.

5.2 Tata cara pelaksanaan

Evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Kerjasama Penelitian (Kabid EKP), sesuai prosedur P Litbang 5 atau revisinya, meliputi pemantauan dan evaluasi hasil penelitian.

Pemantauan dan evaluasi hasil penelitian dilakukan terhadap hasil penelitian yang telah selesai dilakukan. Pemantauan hasil penelitian dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan sejak laporan hasil penelitian diterbitkan.

5.3 Metode evaluasi hasil penelitian

Metode evaluasi hasil penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, menggunakan kuesioner evaluasi hasil penelitian.

Kuesioner meliputi:

- a) Pertanyaan tentang seberapa banyak rekomendasi hasil penelitian tentang pengembangan standar, baik berupa usulan judul baru maupun usulan kaji ulang standar, yang telah dimanfaatkan atau diakomodasi oleh para pemangku kepentingan.
- b) Bila rekomendasi hasil penelitian tentang pengembangan standar telah diakomodasi oleh pemangku kepentingan, seberapa jauh tahapan pengembangan standar yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, mulai dari usulan judul Standar Nasional Indonesia sampai dengan usulan revisi Standar Nasional Indonesia.

Persentase pemanfaatan hasil penelitian tentang pengembangan standar dihitung dalam persentase seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemanfaatan hasil penelitian

No	Judul Penelitian	Jumlah Judul Baru		%	Jumlah Kaji Ulang Standar		%	Keterangan
		Rekomendasi	Ditindaklanjuti		Rekomendasi	Ditindaklanjuti		

6. Kerjasama penelitian

Kerjasama penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan bersama dengan pihak terkait dengan maksud dan tujuan tertentu.

Kerjasama penelitian dilakukan apabila Puslitbang BSN dalam melaksanakan penelitian memiliki keterbatasan sumber daya baik jumlah peneliti, kompetensi peneliti dan/atau pendanaan. Kerjasama penelitian antara Puslitbang BSN dengan pihak lain di luar BSN berdasarkan pada persetujuan bersama antara para pihak yang melakukan kesepakatan kerjasama penelitian dalam bentuk perjanjian.

Kerjasama penelitian dengan pihak di luar BSN dimaksudkan untuk mendayagunakan peneliti dari kedua belah pihak, yang ditujukan untuk menunjang pengembangan standarisasi dan penilaian kesesuaian secara nasional dan/atau saling mendukung dalam penggunaan anggaran bersama antara kedua pihak yang telah bersepakat dalam kapasitas menyelesaikan penelitian di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.

Selanjutnya apabila para pihak telah setuju menandatangani perjanjian suatu kerjasama penelitian, maka penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran serta target yang telah disepakati bersama.

Kesepakatan kerjasama penelitian dapat berisi tentang:

- Dukungan program kementerian/lembaga dengan pihak yang telah sepakat di dalam melaksanakan kerjasama penelitian,
- Para pihak yang memiliki kepentingan yang sama atau setara di dalam melaksanakan topik penelitian,
- Sinergi yang saling dibutuhkan untuk mencapai tujuan, sasaran dan target dari penelitian,
- Keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak atau para pihak,
- Kesepakatan hasil penelitian berupa data dan informasi yang menjadi milik kedua belah pihak yang telah menyepakati perjanjian, dengan prinsip kesetaraan.

Apabila diperlukan, Puslitbang berkoordinasi dengan Pusat Kerjasama Standardisasi berkaitan dengan kerjasama penelitian standarisasi dan penilaian kesesuaian dengan institusi di dalam dan luar negeri.

6.1 Mitra kerjasama penelitian

Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama penelitian harus mengacu pada ketentuan dalam pedoman ini dan/atau ketentuan lain yang relevan sesuai dengan kebutuhan antara kedua belah pihak atau para pihak. Kerjasama dilakukan dengan prinsip:

- mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- fokus pada bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- efisiensi;
- efektivitas;
- sinergi;
- saling menguntungkan;
- kesepakatan bersama;
- itikad baik;
- persamaan kedudukan (kesetaraan);
- transparansi;
- keadilan; dan
- kepastian hukum.

6.2 Kriteria mitra kerjasama penelitian

Kerjasama penelitian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat dilakukan dengan institusi di dalam negeri maupun institusi di luar negeri. Kerjasama dengan mitra institusi di dalam negeri antara lain: Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, lembaga penelitian pemerintah, lembaga penelitian di instansi swasta. Kerjasama dengan mitra institusi di luar negeri, antara lain institusi pengembang standar internasional.

6.2.1 Kriteria mitra kerjasama penelitian dalam negeri

a) Instansi Teknis terkait

- memiliki kesepakatan awal bersama dalam bentuk perjanjian dengan BSN,
- merintis kerjasama penelitian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan perjanjian dengan BSN,
- memiliki instansi binaan dalam penerapan standardisasi,
- memiliki komitmen dalam penerapan standardisasi khususnya dalam penelitian, dan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian,
- memiliki lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan institusinya.

b) Kementerian / lembaga pemerintah non kementerian

- merupakan institusi pengembangan di bidang standardisasi,
- merupakan institusi penelitian dan pengembangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian terkait produk komoditi ekspor/impor,
- memiliki tupoksi terkait penerapan SNI,
- memiliki tupoksi terkait peningkatan kemampuan dan kebutuhan industri,
- mendukung program pemerintah pusat (program nasional pemerintah).

c) Pemerintah Daerah

- merupakan institusi pengembangan di bidang standardisasi,
- merupakan institusi penelitian dan pengembangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian terkait produk unggulan daerah,

- memiliki pelabuhan/dermaga untuk pintu masuk barang-barang impor,
 - memiliki produk unggulan daerah,
 - memiliki tupoksi terkait peningkatan kemampuan industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),
 - memiliki tupoksi terkait pengawasan dan penerapan SNI,
 - memiliki tupoksi terkait pengembangan infrastruktur standardisasi.
- d) Perguruan Tinggi (negeri/swasta)
- merupakan institusi pengembangan di bidang standardisasi,
 - merupakan institusi penelitian dan pengembangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian,
 - memiliki laboratorium pengujian,
 - memiliki kurikulum tentang standardisasi,
 - memiliki potensi sumber daya manusia, baik pengajar maupun mahasiswa,
 - memiliki infrastruktur pendukung yang memadai,
 - memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan standardisasi di tingkat lokal, nasional, bilateral, regional maupun internasional.
- e) Lembaga penelitian swasta
- merupakan lembaga penelitian yang mengembangkan produk, desain, sistem atau personel yang berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian

6.2.2 Kriteria mitra kerjasama penelitian internasional

a) Bilateral

- memiliki perjanjian secara bilateral,
- memiliki hubungan perdagangan dengan Indonesia (ada arus barang ekspor dan impor).

b) Regional

- memiliki perjanjian di tingkat regional,
- memiliki kerjasama perdagangan bebas ditingkat regional (*free trade area/FTA*),
- memiliki kesepakatan harmonisasi standar.

c) Multilateral

- memiliki perjanjian di tingkat multilateral,
- memiliki kerjasama perdagangan bebas ditingkat multilateral,
- memiliki kesepakatan harmonisasi standar.

6.3 Naskah dokumen

Segala bentuk kesepakatan perjanjian kerjasama penelitian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dituangkan dalam bentuk dokumen yang selanjutnya disebut sebagai naskah dokumen kerjasama penelitian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

6.3.1. Naskah dokumen kerjasama penelitian

a) Draft naskah dokumen kerjasama

Konsep perjanjian kerjasama penelitian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dibahas secara bersama oleh kedua belah pihak atau para pihak untuk menetapkan bentuk kegiatan kerjasama penelitian yang akan dilakukan.

b) Naskah dokumen kerjasama

Perjanjian kerjasama yang dapat berupa Nota Kesepahaman/Kesepakatan (*Memorandum of Understanding / MoU*) atau *Mutual Recognition Agreement/MRA* atau Nota Kesepakatan Teknik (*Technical Agreement/TA*) atau perjanjian lainnya antara kedua belah pihak yang telah dituangkan dalam suatu dokumen yang siap disetujui bersama dan menjadi komitmen bersama yang akan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau terpisah di masing-masing pihak dan secara simultan.

c) Perjanjian kerjasama (MoU/MRA/TA)

Perjanjian yang memuat kesepakatan kedua belah pihak yang telah disetujui bersama dan akan dilaksanakan.

6.3.2 Isi naskah dokumen

Naskah dokumen kerjasama penelitian di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1) tujuan, sasaran dan target;
- 2) bidang/lingkup kerjasama penelitian di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian;
- 3) subyek kerjasama penelitian di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian (draft SNI, kebijakan, data/informasi);
- 4) obyek kerjasama penelitian di bidang standarisasi (produk, desain, sistem);
- 5) hak dan kewajiban para pihak yang melakukan kerjasama penelitian (mitra kerjasama);
- 6) pembiayaan;
- 7) liabilitas;

- 8) hak kepemilikan hasil penelitian (data dan informasi);
- 9) jangka waktu kerjasama penelitian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- 10) pengakhiran kerjasama penelitian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- 11) keadaan memaksa (*force major*);
- 12) penyelesaian perselisihan (sesuai dengan lokasi domisili masing-masing para pihak); dan
- 13) pengiriman bahan uji (*material transfer = MT*).

Naskah dokumen kerjasama dalam negeri dituliskan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Naskah dokumen kerjasama internasional dituliskan dalam Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi internasional, dan jika perlu dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan bahasa ibu dari para pihak lainnya.

6.3.3 Proses penandatanganan

Proses penandatanganan naskah dokumen kerjasama sekurang-kurangnya melalui proses sebagai berikut:

- a) penjajakan/audiensi;
- b) penentuan lingkup kerjasama penelitian;
- c) penentuan pejabat yang akan tandatangan;
- d) penentuan waktu pelaksanaan penandatanganan naskah kerjasama (tanggal/bulan/tahun);
- e) lokasi/tempat penandatanganan naskah kerjasama;
- f) sosialisasi;
- g) penyusunan draft naskah kerjasama;
- h) persetujuan terhadap naskah kerjasama antar para pihak;

6.4 Penomoran dokumen

Naskah dokumen perjanjian kerjasama yang telah di sepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dibuat rangkap dua dengan masing-masing bermaterai yang cukup. Naskah dokumen diidentifikasi dengan cara memberikan nomor dokumen perjanjian yang memuat nomor identifikasi BSN dan nomor identifikasi mitra kerjasama. Masing-masing para pihak wajib menyimpan naskah perjanjian asli (bukan foto kopi) yang telah diberi nomor untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Naskah perjanjian kerjasama penelitian internasional tidak harus bermaterai.

Format penomoran naskah dokumen kerjasama BSN sebagai berikut:

(nomor)/PUSLITBANG/(bulan dalam angka Arab)/(tahun).

Contoh: 268/PUSLITBANG/11/2014

Nomor identifikasi naskah dokumen kerjasama penelitian di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian di BSN dikoordinasikan oleh Puslitbang.

6.5 Pelaksanaan

Pelaksanaan kerjasama penelitian dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak mitra kerjasama penelitian.

Tahapan pelaksanaan kerjasama penelitian sesuai prosedur P Litbang 4.

Kerjasama penelitian.

6.6 Laporan

Hasil pelaksanaan kerjasama penelitian yang telah dilaksanakan oleh para pihak mitra kerjasama penelitian harus dilaporkan dalam format laporan tertulis dan menjadi milik para pihak mitra kerjasama penelitian. Laporan hasil kerjasama penelitian dijadikan sebagai pembuktian hasil akhir dari kerjasama penelitian tersebut.

Format laporan hasil kerjasama penelitian sebagai berikut:

- a) Halaman cover;
- b) Halaman pengesahan oleh Kapuslitbang BSN;
- c) Kata pengantar;
- d) Daftar isi;
- e) Ringkasan Eksekutif;
- f) Pendahuluan, meliputi: latar belakang, tujuan, sasaran, *output* dan *outcome*;
- g) Metodologi penelitian;
- h) Landasan teori, meliputi: dasar-dasar teori (*scientific*) dari topik penelitian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang dilaksanakan;
- i) Analisa data dan pembahasan;
- j) Kesimpulan dan saran;
- k) Rekomendasi hasil penelitian;
- l) Daftar lampiran;
- m) Daftar pustaka.

6.7 Diseminasi hasil kerjasama penelitian

Diseminasi hasil kerjasama penelitian harus mendapat ijin dari kedua belah pihak atau para pihak, dan mempunyai nilai saling menguntungkan antara kedua pihak yang bermitra. Hasil penelitian dapat dipublikasikan, melalui:

- jurnal standardisasi dalam negeri,
- jurnal ilmiah terindeks di internasional,
- forum Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi (PPIS),
- jurnal ilmiah terakreditasi dari instansi terkait,
- jurnal ilmiah populer lainnya,
- *website*.

Publikasi hasil kerjasama penelitian melalui Jurnal Standardisasi sesuai prosedur P. Litbang 2 atau revisinya.

Publikasi hasil kerjasama penelitian melalui *website* BSN selambat-lambatnya dua bulan setelah penetapan dalam bentuk *full text*.

6.8 Pemantauan dan evaluasi hasil kerjasama penelitian

Evaluasi hasil kerjasama penelitian dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan setelah laporan akhir disampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi BSN.

Evaluasi hasil kerjasama penelitian dilakukan sesuai prosedur P.Litbang.5 atau revisinya.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR : 6 Tahun 2015

FOKUS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI

1. Litbang standardisasi memperkuat posisi BSN sebagai lembaga standardisasi yang terpercaya baik nasional maupun internasional dalam,
 - 1.1 mendukung pengembangan standar internasional sesuai dengan kepentingan nasional;
 - 1.2 mendukung pengembangan standardisasi nasional yang berkelanjutan sesuai perkembangan standardisasi internasional;
 - 1.3 mendukung pengembangan standardisasi lebih ke arah kebutuhan pasar;
 - 1.4 mendukung posisi BSN terkait *TBT-WTO Agreement* ;
 - 1.5 mendukung isu nasional dan internasional.
2. Litbang standardisasi mendukung pengembangan SNI untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan sosial melalui,
 - 1.1 pengembangan SNI dalam mendukung kepentingan stakeholder;
 - 1.2 pengembangan SNI/harmonisasi SNI pada perdagangan bilateral, regional maupun internasional;
 - 1.3 pengembangan SNI terkait masalah sosial;
 - 1.4 pengembangan SNI dalam meningkatkan daya saing industri skala kecil dan menengah di pasar nasional maupun internasional;
 - 1.5 pengembangan SNI untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;
 - 1.6 mendukung penerapan SNI.

3. Litbang standardisasi yang berorientasi pada pengembangan inovasi.
4. Litbang standardisasi mendukung pengembangan skema terkait akreditasi dan sertifikasi yang efisien bagi pemangku kepentingan.
5. Litbang mendukung pengembangan masyarakatan standardisasi.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 6 Tahun 2015

TANGGAL : 31 Juli 2015

CONTOH PENGISIAN USULAN KEGIATAN PENELITIAN

Judul penelitian : Dampak Pemberlakuan SNI Wajib terhadap Industri Mainan Anak dan LPK

Latar belakang : Banyaknya angka kejadian akan dampak negatif dari mainan anak terutama yang berasal dari China dalam masa pemberlakuan pasar bebas China dengan berbagai negara seperti di Eropa & Amerika menuntut Indonesia harus waspada menyikapi masuknya produk mainan anak China yang banyak beredar di Indonesia dalam masa ACFTA ini. Terlebih lagi dengan adanya beberapa penelitian yang menunjukkan hasil bahwa material yang digunakan dalam mainan dari China tersebut banyak yang membahayakan. Menurut salah satu penelitian, material plastik yang digunakan baik untuk mainan maupun makanan yang beredar di masyarakat, banyak yang membahayakan terlebih lagi jika menggunakan cat yang beracun, hal ini dapat berdampak menimbulkan keracunan pada anak. Disamping itu, penggunaan material yang membahayakan pada mainan anak di luar ruangan juga berdampak menyebabkan anak dapat terluka baik ringan maupun berat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengeluarkan aturan wajib pada produk mainan anak yang akan mulai berlaku bulan November 2014. Namun, di satu sisi, berdasarkan wawancara dengan beberapa produsen mainan anak skala kecil (UKM), mengatakan bahwa mereka belum mampu memenuhi aturan tersebut. Disamping itu, berdasarkan pengakuan dari 2 LPK yang terkait, di Indonesia, masih sedikit LPK yang mampu melakukan uji terkait berbagai produk mainan anak tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu kiranya dilakukan penelitian mengenai Dampak Pemberlakuan SNI Wajib terhadap Industri Mainan Anak & LPK agar dapat menemukan permasalahan dan benang merah penyelesaiannya dalam rangka mensukseskan penerapan SNI wajib mainan anak baik dari sisi regulasi, industri terutama UKM dan LPK yang terkait.
Tujuan penelitian : Untuk mengetahui Dampak Pemberlakuan SNI Wajib terhadap Industri Mainan Anak & LPK agar dapat mensukseskan penerapan SNI wajib mainan anak
Bidang : Standardisasi / Penilaian Kesesuaian / Metrologi / Lainnya (*) *) coret yang tidak sesuai
Target rekomendasi ditujukan kepada : Regulator, industri dan LPK terkait mainan anak yang SNI-nya diwajibkan
Jakarta,
Diusulkan oleh :
(.....)
Jabatan: Analis Bidang Kerjasama dan Evaluasi Program Penelitian Unit Eselon II: Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi
Disetujui oleh Tim Penilai pada tanggal
Mengetahui, Kepala Puslitbang BSN
(.....)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN STANDARISASI NASIONAL,
 NOMOR : 6 Tahun 2015
 TANGGAL : 31 Juli 2015
 CONTOH PENGISIAN PENILAIAN USULAN KEGIATAN PENELITIAN

No	Judul usulan Penelitian	Latar Belakang	Tujuan Penelitian	Target Rekomendasi	Penguji	Tanggal pengusulan	Kelebihan *)		Total Skor	Kelompok Bidang					Prioritas/ Belum Prioritas			
							RPJM/ Renstr BSN	Isu nasional		Isu regional / internasional	St ds	PK	Merit	lain nya		Ek	Sos	K3L
1	Dampak Pemberlakuan SNI Wajib terhadap Industri Meubelan Anak dan LPK	Banyaknya angka kejadian akan dampak negatif akibat dari meubelan anak	Untuk mengetahui Dampak Pemberlakuan SNI Wajib	Regulator, industri dan LPK terkait meubelan anak yang SNI-nya divalidasi	12 Mei 2014	√	√	4	√	√	-	-	√	√	√	-	-
2	Studi Kasus Implementasi SNI pada Tingkat UKM-Cost Benefit	Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan ini	Agar diperoleh model penerapan SNI di tingkat UKM	ESN dan Instansi teknis pembina UKM	8 Mei 2014	√	√	4	√	-	-	-	√	√	√	-	-

Catatan:

⁴⁾ Isilah skor 1 sampai dengan 5

1 = keterkaitan sangat kurang, 2 = keterkaitan kurang, 3 = keterkaitan sedang,

4 = keterkaitan erat, 5 = keterkaitan sangat erat

^{**4)} Beri tanda ✓ bila sesuai

Keterangan:

Ek : Ekonomi

Sos : Sosial

K3L : Keamanan, Kesehatan dan keselamatan Lingkungan

Iptek : Ilmu pengetahuan dan teknologi

Stds : Standardisasi

PK : Penilaian Kesesuaian

MetrI : Metrologi

Jakarta,

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Standardisasi,

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 6 Tahun 2015

TANGGAL : 31 Juli 2015

CONTOH HALAMAN JUDUL PROPOSAL PENELITIAN

<p>FOKUS BIDANG PENELITIAN:</p> <p>Standardisasi <i>linokunon</i></p>
<p>PROPOSAL PENELITIAN</p> <p>Penelitian Informasi SNI Kelompok Mainan Anak dan Dampak Pemberlakuannya secara Wajib pada Industri dan LPK</p>

<p>PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STANDARDISASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL JAKARTA</p>

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR : 6 Tahun 2015

CONTOH HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Penelitian Informasi SNI Kelompok Mainan Anak dan Dampak Pemberlakuannya secara Wajib pada Industri dan LPK

2. Ketua Tim Peneliti/Peneliti
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Jabatan fungsional : Peneliti Muda
 - c. NIP :
 - d. Instansi : Badan Standardisasi Nasional
 - e. Alamat instansi : Gedung I BPPT Jl. M.H Thamrin No. 8
 - f. Telpon/faks (kantor) : 021 - 3927434
 - g. Telpon/faks (rumah) : -
 - h. HP /e-mail :

- Wakil Ketua Tim Peneliti
 - a. Nama lengkap :
 - b. Jabatan fungsional : Peneliti Pertama
 - c. NIP :
 - d. Instansi : Badan Standardisasi Nasional
 - e. Alamat instansi : Gedung I BPPT Jl. M.H Thamrin No. 8
 - f. Telpon/faks (kantor) : 021 - 3927434
 - g. Telpon/faks (rumah) :
 - h. HP /e-mail :

- 3. Jumlah anggota peneliti : 5 orang
- 4. Jangka waktu penelitian : 12 bulan
- 5. Lokasi penelitian : Jakarta, Bogor-depok-bekasi, Bandung, Banten, Batam, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali
- 6. Biaya yang diperlukan : Rp. 300.000.000,-
- 7. Sumber dana : APBN TA. 2015

Jakarta,

Mengesahkan,
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan

Ketua Tim Peneliti/Peneliti

(.....)
NIP

(.....)
NIP

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN VII

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR : 6 Tahun 2015

CONTOH PENGISIAN PEMANTAUAN KEGIATAN PENELITIAN
STANDARDISASI

Identitas Penelitian	
1. Judul Penelitian	: Dampak Penerapan SNI Wajib di Indonesia
2. Ketua Peneliti/Jabatan Peneliti	: / Peneliti Madya
3. Bidang (sesuai pembidangan yang berlaku)	: Standardisasi
4. Anggota Tim Peneliti (Nama dan Jabatan Peneliti)	: 1. / Peneliti Muda 2. / Peneliti Pertama 3. dst
5. Anggaran (Nilai dan Sumber Dana)	: Rp 255.879.000,- (APBN TA. 2014)
6. Periode waktu penelitian	: 12 Bulan (Januari – Desember 2014)

Hasil Pemantauan Termin I		
1. Pelaksanaan penelitian terhadap perencanaan:		
a. Waktu dan Jadwal	Berdasarkan jadwal dan pelaksanaan yang telah dilakukan untuk bulan September hingga November yang telah dilakukan meliputi: a. Rapat pembahasan data kejadian (11 Sept) telah dilakukan b. Rapat pembahasan analisis perdagangan dan penyampaian tugas (18 Sept) telah dilakukan	sesuai / tidak sesuai (**)

	b. Metode.	SNI wajib yang secara konsisten cukup frekuentif diperdagangkan di dalam negeri dan luar negeri selama 2010 s/d 2013 sebanyak 45 produk (PPMB, 2014). Dengan pertimbangan prioritas produk dengan jumlah NRP dan SPB terbanyak selama tahun 2010-2013 maka dipilih 20 produk untuk dikaji dalam penelitian ini.	sesuai / ada perubahan (**)
	c. Analisis(*)	<p>Capaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisis telah dilakukan terhadap 20 produk, namun ada 3 produk yang tidak tersedia data, sehingga analisis hanya dilakukan terhadap 17 produk. <p>Kendala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dibutuhkan data untuk mendukung analisis perdagangan (data ekspor dari tahun 1999-2004). 	
	d. Biaya	<p>Kegiatan penelitian ini menggunakan anggaran Rp 255.879.000,-</p> <p>NB: Rencana awal anggaran Rp 400.000.000,- kemudian terjadi pemotongan anggaran. Sisa anggaran yang digunakan Rp 255.879.000,-</p>	sesuai / tidak sesuai (**)
	e. Personel peneliti	<p>Sejauh ini peneliti yang terlibat masih dalam kapabilitas peneliti sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan serta skill olah data yang dimiliki terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jabfung peneliti: 9 orang 2. Jabfung non-peneliti: 1 orang 3. Admin: 1 orang 	sesuai / tidak sesuai (**)

(*) dievaluasi apabila penelitian sudah sampai pada tahap analisis

(**) oleh evaluator

2. Apabila ada menyimpang / ada perubahan diberi penjelasan

3. Masalah yang dihadapi peneliti dan upaya mengatasinya (dapat berupa usulan):
Masalah yang dihadapi peneliti adalah belum selesainya proses penyusunan data untuk analisis perdagangan dan kebutuhan data K3L dari PSPS
4. Rencana Pelaksanaan Penelitian 3 bulan ke depan:
- Rapat penyampaian tugas analisis K3L
 - Rapat persiapan konsinyering pembahasan dan analisis data
 - Konsinyering pembahasan dan analisis data
 - Konsinyering finalisasi laporan akhir
 - Presentasi hasil dan pencetakan laporan
5. Capaian Penelitian:
- | | |
|--|----------------|
| a. Identifikasi data awal(studipustaka, pembuatankerangka sampling, kuesionerdanpersiapansurvei) | : sudah/ belum |
| b. Pengambilan data primer | : sudah/ belum |
| c. Analisis data | : sudah/ belum |
| d. Pembuatan laporan | : sudah/ belum |
- (Diisi oleh pemantau kegiatan)*
6. Penilaian umum dan saran :
Pelaksanaan penelitian berjalan sesuai rencana dan diharapkan penyelesaian pelaporan agar tidak terlambat
- Jakarta, 26 September 2014
Pemantau,
- F.Litbang 1.0.5
- Kabid. PTO

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA